

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Pada penelitian ini, penulis menggunakan literatur *review* sebagai kerangka yang disusun untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian. Penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari studi terdahulu yang berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antar kedua variabel tersebut. Dengan adanya literature *review*, akan memudahkan penulisan karya ilmiah (skripsi). Disamping itu, hal tersebut juga dapat menghindari tindakan plagiarisme.

Pertama, skripsi karya Nopi Jusarohwati, program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia tahun 2011 yang berjudul “Peranan *United State Agency for International Development (USAID)* melalui Program *Natural Resources Management (NRM)* dalam Pengelolaan Lingkungan Taman Nasional Bunaken di Indonesia (Tahun 2001-2004)”. Skripsi ini membahas tentang Peranan *United State Agency For International Development (USAID)* melalui Program *Natural Resources Management (NRM)* dalam Pengelolaan Lingkungan Taman Nasional Bunaken di Indonesia (Tahun 2001-2004). USAID merupakan salah satu instrumen ekonomi dan sosial pemerintahan Amerika Serikat dalam mengembangkan, menjaga kestabilan dan kemakmuran negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu bantuanya dalam bidang Lingkungan. Dibidang lingkungan

hidup USAID membantu LSM dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan bantuan teknis yang diberikan oleh USAID melalui program NRM di Taman Nasional Bunaken telah membuktikan adanya peranan USAID. Indikator keberhasilan program NRM di Taman Nasional Bunaken dapat dilihat dari pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang diberikan NRM yang telah banyak memberikan kemajuan di Taman Nasional Bunaken.(Jusarohwati, 2011)

Kedua, skripsi karya Gina Sandy Ganiya, program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung tahun 2017 yang berjudul “Kerjasama USAID (*United State Agency for International Development*) dan Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang kerjasama USAID dan Indonesia dalam bidang pendidikan melalui program PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student*). PRIORITAS merupakan program lima tahun, yang mengutamakan pembaharuan, inovasi serta kesempatan bagi guru, tenaga non-kependidikan, dan siswa. Program ini bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun lokal. USAID PRIORITAS bekerja di 93 daerah mitra di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program yang saat ini sudah dan sedang dilaksanakan yaitu: Program Penataan dan Pemerataan Guru, Program Keprofesian Berkelanjutan, Program Sekolah Acuan, Program Diseminasi Praktik-praktik yang Baik, Program *Whole-*

School Development (WSD), Program Membaca Kelas Pemula, dan Program Buku Bacaan Berjenjang. Adapun untuk hasil pencapaian program PRIORITAS dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diantaranya: peningkatan kualitas kurikulum, peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola, peningkatan penganggaran pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. (Gania, 2017)

Jika dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Kerjasama RI – USAID melalui Program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) untuk Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia”, maka literatur *review* berupa skripsi yang telah dipaparkan sebelumnya tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk memenuhi kaidah-kaidah keilmuan serta mempermudah proses penelitian, peneliti perlu memaparkan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentunya memiliki beberapa kajian atau tinjauan pustaka berupa teori dan konsep pemikiran, rangkaian ini akan dipaparkan dimulai dari teori umum, teori menengah, dan teori khusus, sehingga rangkaian teori tersebut dapat menolong penulis dalam proses penelaahan masalah yang berkaitan dengan konteks yang diteliti.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup hubungan internasional.

2.2.1 Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan -hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun

hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi - regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan - harapan para aktor dan kepentingan -kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty&Pfaltzgraff,1997:419)

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan -tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti,1995:362-363).

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma - norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. (Dougherty&Pflatzgraff,1997:420).

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.

3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Kartasmita,1997:19).

Melalui teori kerjasama internasional dapat dilihat bahwa Indonesia menjalin kerjasama bilateral atau antara dua negara yaitu dengan Amerika Serikat melalui USAID.

2.2.2 Organisasi Internasional

Definisi umum dari Organisasi Internasional memang sulit untuk didefinisikan, menurut pasal 2 ayat 1 dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang dijabarkan oleh konvensi wina ini terlalu sempit. Karena hanya membatasi organisasi hanya pada hubungan antar pemerintah.

Penekanan aspek antar pemerintah ini mungkin dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Para tokoh hukum internasional umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang

bernama organisasi internasional, hal inilah yang membuat sulit untuk mendapatkan sebuah definisi yang umum. Dibawah ini adalah beberapa definisi menurut para tokoh ahli tersebut:

Bowett D.W. : dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa:" tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

USAID merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang pembangunan dibawah naungan pemerintah Amerika Serikat.

2.2.3 Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O₂) yang dihirup oleh nya. Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar yang masih belum menentu akan tinggal dimana dan membuat perubahan pada sekitar tempat yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, tak jarang masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan disekitar Daerah Aliran Sungai, belum lagi limbah rumah 35 tangga yang selalu mereka buang ke sungai itu dapat mencemari sungai tersebut dan salah satu kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai adalah membuang sampah ke sungai yang dapat menyebabkan aliran sungai tidak berjalan dengan benar sehingga ketika hujan turun dengan deras akan menyebabkan banjir. Terkadang bencana alam yang terjadi di dunia ini adalah suatu penyebab dari perbuatan manusia itu sendiri terkadang masyarakat masih beranggapan bahwa lingkungan dapat membersihkan limbah-limbah yang manusia buang ke setiap lingkungan dengan sendirinya seperti sampahsampah yng dibuang ke atas tanah yang subur, air dapat mengencerkan benda-benda asing secara ilmiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan : “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut : “lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari kalau alamlah yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konservasi laut merupakan suatu lingkungan hidup, karena terdapat lingkungan laut sebagai tempat tinggal makhluk hidup laut beserta dengan bermacam-macam spesies didalamnya yang harus dijaga kelestariannya.

2.2.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional.” Sekali lagi Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritis ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam jangka panjang. Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional” (Rudy, 2002, hal. 116).

Setiap negara tentu memiliki kepentingan nasional, begitu pula dengan Indonesia maupun Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat sendiri mereka melihat bahwa Asia Tenggara khususnya Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Amerika Serikat memiliki kebijakan luar negeri yang mencakup isu-isu sumber energi global. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang utama adalah minyak dan gas bumi, belum lagi SDA yang lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi di bidang pariwisata alam yang sangat indah dan keanekaragaman budaya. Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk

bekerjasama atau menjadi investor di Indonesia khususnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. Oleh karena itu Amerika Serikat secara tidak langsung harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Sedangkan bagi Indonesia, Amerika Serikat merupakan negara maju yang paling berpengaruh di dunia. Dari berbagai bidang Amerika Serikat ini sangat mumpuni. Amerika Serikat mampu membantu Indonesia untuk pembangunan negara-negara lebih baik lagi, salah satunya di bidang konservasi laut ini. Kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia harus dapat di manfaatkan secara maksimal, menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat merupakan salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Indonesia secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia maupun teknologi yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, Amerika Serikat merupakan partner strategis Indonesia dalam bekerjasama mulai dari kerjasama ekonomi, pendidikan, kontra terorisme, dan kerjasama maritim. Dan Indonesia sudah pula memainkan perannya dengan baik, karena Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai negara penting di kawasan untuk menjaga stabilitas, berkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan juga stabilitas politiknya

2.2.5 Kebijakan Hukum Laut di Indonesia

Dasar hukum laut Indonesia menggunakan 'Asas Archipelago', yang berarti Indonesia menjadi negara kepulauan atau 'Archipelagic

State'. Dalam sidangnya tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah mengumumkan Perairan Negara Republik Indonesia' yang menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan dan/atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka diadakan pembahasan tentang bagaimana pengimplementasian konvensi hukum laut internasional ke dalam sistem hukum nasional yang diselenggarakan oleh Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia pada Senin, 12 Oktober 2011 bertempat di Ruang Rapat Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Gd. Mina bahari II Lt. 7 dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Polair Mabes Polri, Kepala Dinas Hidro Oseanografi Mabes TNI AL, Kepala Dinas Hukum Markas Besar TNI AL, Kepala Dinas Hukum Markas Besar TNI AU dan para undangan terkait kebijakan kelautan lainnya. Rizald Max Rompas, Sekretaris DEKIN menjelaskan statements bidang kelautan yaitu:

1. Deklarasi Djuanda 3 desember 1957

2. Deklarasi Bunaken 26 September 1998, yang bertolak ukur pada visi pembangunan dan persatuan nasional diarahkan berorientasi ke laut; TBI (Tahun Bahari Internasional) 1998 merupakan program UNESCO sebagai Tahun Bahari Internasional; penganjuran upaya PBB dan bangsa Indonesia menyadarkan umat manusia akan arti penting dari laut dan lingkungan kelautan sebagai warisan umat manusia; membangun kesadaran Indonesia akan geografi wilayahnya, dan kemanuan Indonesia dalam membangun kelautan.
3. Seruan Sunda Kelapa 27 Desember 2001, berisi 5 pilar program pembangunan menuju negara maritim, yaitu: membangun kembali wawasan bahari; kedaulatan dilaut; industri dan jasa maritim; mengelola kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil; dan mengembangkan hukum nasional di bidang kelautan.
4. Gerbang Mina bahari 2003, yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan secara sektoral dapat dilaksanakan dengan terintegrasi dan terkoordinasi; terfokusnya 3 bidang, yaitu di industri perikanan, industri pelayaran, dan wisata bahari.
5. Dicangkannya pembangunan kelautan Indonesia Tahun 2006 (Sumatera Barat), yaitu : pembangunan kelautan menyeimbangkan antar land base development dengan ocean base development; perlunya pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bidang kelautan.

6. Kesepahaman dan dukungan bersama antar menteri Tahun 2007 dengan 3 pilar fokus percepatan pembangunan kelautan, yaitu pada sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari.
7. Terselenggaranya World Ocean Conference (WOC) Tahun 2009 di Manado, yang menghasilkan kesepakatan untuk mengkombinasikan antara substansi kelautan dengan perubahan iklim, karena secara timbal balik keduanya saling mempengaruhi dampak perubahan iklim terhadap laut dan dampak laut terhadap perubahan iklim.
8. Pasal 25 A UUD 1945, yang menyebutkan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara.

Pada saat perumusan pengimpelementasian ke dalam perundang-undangan nasional terdapat permasalahan di bidang wilayah laut/kawasan berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah negara, penegakan hukum laut, kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut, dan perizinan penelitian di perairan Indonesia.

“Pembangunan nasional kelautan harus mencerminkan kebutuhan dan didasari prakarsa dan kondisi masyarakat yang memang memerlukan ketentuan hukum dapat terlaksana, sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat, rasa keadilan dan kepatutan”, ujar Rizald Max Rompas.

Pengembangan hukum harus mampu menghidupkan kegiatan ekonomi secara produktif dan mendorong akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mampu mendayagunakan potensi

ekonomi dan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan hukum kelautan harus mengacu pula pada ketentuan-ketentuan hukum internasional di bidang kelautan. Hal ini juga berlaku dalam mengatur kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dikarenakan maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada wilayah kelautan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia membuat Kebijakan Hukum Laut ini.

2.2.6 Konservasi Laut di Indonesia

Konservasi laut adalah perlindungan spesies dan ekosistem laut di lautan dan lautan di seluruh dunia. Ini melibatkan tidak hanya perlindungan dan pemulihan spesies, populasi dan habitat, tetapi juga mengurangi aktivitas manusia seperti penangkapan berlebih, perusakan habitat, polusi, penangkapan ikan paus dan hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan dan habitat laut. (*Hewanpedia, 2010*)

Di Indonesia sendiri ada beberapa titik yang dijadikan tempat konservasi. Di antaranya Papua, Nusa Tenggara, Laut Banda, Selat Makassar, Kalimantan Utara, Halmahera, Sumatera Barat, Laut Arafura, Paparan Sunda, Timur Laut Sulawesi, Selatan Jawa, dan Selat Malaka. Tiap-tiap wilayah akan ditentukan prioritasnya agar tindakan konservasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kawasan yang menjadi konservasi laut dibentuk ke dalam taman laut nasional, taman wisata alam laut, suaka margasatwa, dan cagar alam laut. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi dilakukan menyeluruh bukan hanya flora dan fauna, tetapi juga habitat dan ekosistem lautnya.

Penetapan kawasan konservasi di atur berdasarkan zona utama dalam rangka memenuhi hak masyarakat khususnya nelayan. Hal ini dilakukan agar usaha penerapan konservasi tidak akan mengganggu akses nelayan dalam melakukan kegiatannya di laut.

Diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi Sumber Daya Ikan (SDI), bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan berpijak pada dua paradig baru. Yaitu pengelolaan kawasan konservasi perairan diatur dengan sistem zonasi dan perubahan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kawasan konservasi yang berada di wilayahnya. (*Konservasi Laut di Indonesia, 2011*)

Bagian penting dari konservasi laut adalah penjangkauan dan pendidikan. Kutipan pendidikan lingkungan yang populer oleh ahli konservasi Baba Dioum menyatakan bahwa “Pada akhirnya kita akan melestarikan hanya apa yang kita cintai, kita hanya akan mencintai apa yang kita pahami, dan kita hanya akan mengerti apa yang kita diajarkan.”

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi ahli yang dikembangkan diatas maka penulis membuat sebuah hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu di uji kebenarannya. Maka dari itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Dengan adanya program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) melalui Pengembangan Sistem MPA Nasional berbasis IT berhasil, maka sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dilindungi ditandai dengan semakin bertambahnya Kawasan Konservasi Laut di Indonesia”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.1
Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Jika program <i>Marine Protected Areas Governance</i> (MPAG) melalui	1) Pengembangan serangkaian kebijakan, SOP (<i>Standard Operating System</i>), dan data-data terkait tata kelola MPA yang berbasis IT	http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabar/109-capaian-mpag

<p>Pengembangan Sistem MPA Nasional berhasil,</p>	<p>2) Adanya dukungan pakar/ahli untuk membantu masalah teknis</p> <p>3) Serta pengelolaan dana berkelanjutan seperti mengatur dana hibah untuk kelangsungan pengelolaan MPA di Indonesia</p>	
<p>Variabel Terikat:</p> <p>maka sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dilindungi ditandai dengan Kawasan Konservasi</p>	<p>1) Mewujudkan 16 MPA atau Kawasan Konservasi Laut yang meliputi total 7,5 juta ha, beberapa lokasi utamanya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Rekreasi Laut Anambas, - Taman Pesisir Pulau Derawan/Berau, - Taman Rekreasi Laut Gili Matra, 	<p>http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabar/109-capaian-mpag</p> <p>http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/informasi-konservasi/76-perencanaan-konserv</p> <p>PDF Final Report (Marine Protected Areas Governance Program, 2015)</p>

<p>Laut yang semakin bertambah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kei Kecil Barat, - Taman Nasional Laut Nusa Penida, - Taman Nasional Laut Savu, - Taman Nasional Laut Wakatobi, - Taman Nasional Laut Raja Ampat, - Jejaring MPA Bali, - Jejaring MPA Pulau Banda, <p>2) Bertambahnya 8 lokasi Kawasan Konservasi Laut di Indonesia</p>	
---	---	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

